

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahann menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi khas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerintah, keadilan, keistimewaan dan keanekaragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah, di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan

daerah untuk memberi pelayanan peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pemberian kewenangan (*devolution of authority*) kepada unit-unit atau satuan pemerintahan yang lebih rendah dan lebih kecil merupakan suatu kebutuhan yang mutlak dan tidak dapat dihindari. Mengingat begitu tinggi tingkat fragmentasi sosial dalam sebuah Negara, maka ada hal-hal tertentu yang harus diselenggarakan secara lokal dimana Pemerintah Daerah akan lebih baik menyelenggarakannya ketimbang dilakukan secara nasional dan sentralistik. Pemerintahan nasional dalam hal ini akan berfungsi menyampaikan pedoman-pedoman umum yang dijadikan acuan dan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan agar Pemerintah Daerah tidak menyimpang dari prinsip Negara Kesatuan.<sup>1</sup>

Terlebih di era otonomi daerah saat ini daerah diberikan peluang mengatur dan mengurus sendiri daerahnya, dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang membagi

---

<sup>1</sup> Syaukani, dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) h. 21.

urusan pemerintah menjadi urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintah umum. Dimana pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya untuk pemerintah nasional dan tidak untuk kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi daerah yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat.<sup>2</sup>

Sejak bergulirnya otonomi daerah pada tahun 1999, telah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi daerah untuk mengatur daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah. Pemberlakuan otonomi daerah yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah ada pada pemerintah negara atau merupakan wujud dari paradigma yang dianut pada era reformasi yang sangat berbeda dengan paradigma masa Orde Baru yang melahirkan kekuasaan

---

<sup>2</sup> Muhammad Ananta Firdaus, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin", *Badamai Law Jurnal*, Vol.3, Issues 1, ( Maret 2018), Dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Lampung Mangkurat, h. 130.

dengan sistemnya yang sentralistik dengan penekanan pada aspek stabilitas, integritas, dan pengadilan yang sentralistik melalui perencanaan pusat, sehingga menimbulkan kebijakan penyeragaman dan kekuasaan politik yang mematikan kreativitas daerah.

Kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerah khususnya kabupaten dan kota. Hal itu ditempuh dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan public di daerah, peningkatan percepatan pembangunan daerah dan pada akhirnya diharapkan pula penciptaan cara berperintahan yang baik (*good governance*).<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 125 disahkan pada tanggal

---

<sup>3</sup> Muhammad Irham Roihan, "Analisis Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah Dalam tantangan Hukum di Indonesia," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta, 2016), h.5.

15 Oktober 2004, dan berlaku mulai tanggal diundangkannya.<sup>4</sup>Peraturan mengenai otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara tegas dapat dilihat melalui perimbangan diundangkannya undang-undang tersebut yang berbunyi:

Bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.<sup>5</sup>

Kemudian dalam pasal 1 angka 5 dan pasal 10 ayat (3) Undang-Undang tersebut juga disebutkan bahwa: Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu urusan

---

<sup>4</sup> Titik Triwulan Tuti, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010), h.253-254.

<sup>5</sup> Menimbang Huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskala nasional, dan agama<sup>7</sup>

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan peraturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia sendiri.

Objek kajian Fiqh Siyasah secara substansial berkaitan dengan ketatanegaraan, yang di dalamnya membicarakan perihal berikut:

1. Hak-hak individu dalam bernegara;
2. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara;
3. Hak dan kewajiban pemerintahan suatu negara;
4. Strategi oprasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi mencapai lederitas suatu pemerintahan;
5. Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara;
6. Pelaksanaan demokrasi politi;

---

<sup>7</sup> Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

7. Pengelolaan negara mencapai tujuan; dan
8. Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara;<sup>8</sup>

Kota Serang adalah kota yang mayoritas penduduknya sebagian besar beragama Islam atau muslim, masalah keagamaan merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota berinisiatif menetapkan beberapa peraturan daerah yang melekat terhadap masyarakat yang beragama Islam, seperti halnya Peraturan Daerah di Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010, tentang larangan berjualan makanan di bulan Ramadhan.

Peristiwa tersebut di mulai dari penutupan salah satu rumah makan di Kota Serang, yang beroperasi pada siang hari di bulan Ramadhan oleh Satuan Tuga Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), yang dilansir oleh *Liputan6.com* menjelaskan bagaimana pemilik salah satu warung nasi yakni Ibu Saeni yang menangis Ketika dagangannya di sita aparat Satpol PP Pemkot Serang, Banten, Jum'at, 9 Juni 2016, perempuan berusia 50

---

<sup>8</sup> Sebani, Beni Ahmad, *Fiqih Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008),h 36

tahun.<sup>9</sup> pedagang warung/rumah makan tersebut dianggap telah melanggar ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah tersebut sehingga SATPOL PP secara prosedural sudah sesuai dengan amanat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010, namun pedagang yang di tertibkan dirugikan dengan adanya Peraturan Daerah tersebut.

Tampaknya agenda desentralisasi telah menjadi kendaraan untuk mengantarkan ajaran Agama Islam masuk kedalam tubuh peraturan perundang-undangan tingkat daerah baik secara eksplisit maupun implisit.

Atas dasar pemikiran tersebut, peneliti bermaksud menganalisis Perda Kota Serang yang melarang aktivitas berjualan makanan di bulan Ramadhan pada siang hari dan selanjutnya penelitian ini diberi judul **Perilaku Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 02 Tahun 2010 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Larangan Berjualan Makanan di Bulan Ramadhan (Kajian Fiqih Siyasah).**

---

<sup>9</sup> Farid Assifa, “warung nasi Ibu Saeni saat Dagangannya Disita karena Berjualan Siang Hari di Bulan Ramadhan” di akses dari <https://m.liputan6.com/tag/warteg-saeni>, tanggal 17 November 2020



## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah penelitian ini yakni ingin mengetahui keabsahan suatu Peraturan Daerah yang dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Penerapan Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Pasal 10 ayat 4?
- b. Bagaimana Analisis Terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Pasal 10 Ayat 4 Kajian Fiqih Siyasa?
- c. Bagaimana Analisis Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 dengan Peraturan Perundang-Undangan di Atasnya ?

## **C. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas, agar lebih terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta dengan pembahasannya, dengan

tujuan agar peneliti tidak menyimpang dari sasaran. Penulis akan menganalisis Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang penjualan makanan di bulan Ramadhan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis diantaranya:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Pasal 10 ayat 4.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah No 02 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Pasal 10 Ayat 4.
- c. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 dengan Peraturan Perundang-Undangan di Atasnya.

#### **E. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Adapun penelitian ini memiliki 2 (dua) manfaat atau kegunaan, yaitu :

### 1. Akademisi

Menambah khazanah keilmuan dan wawasan bahwa dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan terhadap prinsip-prinsip yang harus di taati, hal ini agar terciptanya sebuah peraturan perundang-undangan yang harmonis Antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan dibawahnya, dan sebaliknya.

### 2. Praktis

Sebagai pedoman untuk tetap mengontrol kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, agar segala kebijakan yang dibentuk dan diterapkan sejalan dengan ketentuan Praturan Perundang-undangan.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang di gunakan penulis dalam Penelitian Skripsi ini yaitu:

<b>No</b>	<b>Nama Penulis/ Judul/ Perguruan tinggi/ Tahun</b>	<b>Subtansi Penelitian Terdahulu</b>	<b>Perbedaan dengan Penulis</b>
1	Bustomi/ Legalitas Peraturan Daerah	Dalam penelitiannya ini	Penulis menganalisis

	<p>Bernuansa Agama (Studi Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat)/ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2019</p>	<p>berfokus padaPeraturan Daerah yang bernuansa Agama dalam pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat di Kota Serang</p>	<p>terhadap Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang berjualan makanan di bulan Ramadhan</p>
2	<p>Muhammad Ananta Firdaus Jurnal tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan</p>	<p>Dalam penelitiannya berfokus pada pelaksanaan peraturan daerah Nomor 13 Tahun</p>	<p>Penelitian yang penulis bahas yaitu menganalisis peraturan daerah kota Serang</p>

	Kegiatan Pada Bulan Ramadhan Di Kota Banjarmasin/2016	2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin	tentang berjualan di bulan Ramadhan
3	Muhammad Irham Roihan/ Skripsi tentang Analisis Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah Dalam Tatanan Hukum di Indonesia/ Universitas Islam Indonesia/ 2016	Dalam penelitiannya berfokus pada Peraturan Daerah bernuansa Syari'ah dalam Tata Hukum Indonesia	Penulis menganalisis terhadap Peraturan Derah Kota Serang tentang berjualan makanan di bulan Ramadhan

## G. Kerangka Pemikiran

### 1. Teori stufen Bow

Teory *Sufen Bow* atau teori berjenjang dari *Hans Kelsen* ini mengandung ajaran sebagai berikut: Pertama, dasar berlakunya dan legalitas suatu norma terletak pada norma yang ada di atasnya, dalam sistem hukum Indonesia dikenal dengan Hierarki Peraturan Perundang-undang. Kedua, sesuatu norma menjadi dasar berlakunya legalitas norma yang ada dibawahnya (dari atas kebawah), Ketiga, Secara acak diambil dari dua norma saja, bias dari atas kebawah atau dari bawah ke atas..Teori berjenjang ini kemudian menimbulkan asas hukum *lex supperiori derogate lex inferiori* (hukum yang ada dibawah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang ada di atasnya). Berdasarkan teori ini makan peraturan perundang-undangan yang ada dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Bustomi, "Legalitas Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah (Studi Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat)," (Skripsi Fakultas Syari'ah Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2019), h. 8.

## 2. Teori Negara Hukum

Albert Venn Dicey mengetengahkan tiga arti (*three meaning*) dari *the rule of law*: pertama, supremasi absolut atau predominasi dari regular *law* untuk menentang pengaruh dari *arbitray power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogative atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah; kedua persamaan dihadapkan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary of low land* yang dilaksnakan oleh *ordinarycourt*; ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga Negara bias berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama; tidak ada peradilan Administrasi Negara; ketiga, konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan dan Parlemen sedemikian diperluas hingga membatasi posisi *crown* dan pejabat-pejabatnya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), h.23.

Indonesia secara formal sudah sejak tahun 1945 (UUD 1945 praamendemen) mendeklarasikan diri sebagai Negara hukum terbukti dalam penjelasan UUD 1945 pernah tegas dinyatakan, “*Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan Negara yang berdasarkan kekuasaan belaka*”. Konsep Negara hukum Indonesia dipertegas UUD 1945 hasil amandemen dalam Pasal 1 Ayat 3 yang menetapkan: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”<sup>12</sup>

## **H. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode, Jenis, Sifat, dan Pendekatan**

#### **a. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi<sup>13</sup>. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman

---

<sup>12</sup> Titik Triwulan Tuti, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen, ...*, h.61.

<sup>13</sup> Djunaidi Ghony dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media,2012), hlm.25



(*versthen/understanding*) yang sifatnya umum terhadap suatu kenyataan sosial.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian lapangan (*field reseach*) . Penelitian lapangan ialah mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat<sup>14</sup>.

c. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan studi yang bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan peundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadikan objek penelitian, dan juga pelaksanaan hukum di masyarakat.<sup>15</sup>

d. Pendekatan Penelitian

Jenis Pendekatan Penelitian ini adalah Pendekatan Penelitian yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan

---

<sup>14</sup>Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2006), hlm.5

<sup>15</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Sinar Grafik,2014), hlm.105.

mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dalam penelitian ini, maka digunakan Teknik pengumpulan data melalui:

### a) Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang melakukan peninjauan terhadap lokasi tempat penelitian, sebagaimana sesuai obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian observasi secara langsung ke objek penelitian yaitu Kantor Satpol PP Kota Serang dan masyarakat Kota Serang untuk mendapatkan data-data penelitian.

b) Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab antara penelitian dengan beberapa narasumber yang dianggap telah memenuhi atau relevan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan secara langsung yang bersifat terbuka dikarenakan untuk memberikan narasumber kesempatan menjawab secara bebas. Dalam penelitian ini juga melakukan tanya jawab secara langsung dengan Satpol PP Kota Serang dan masyarakat yang berdagang di Kota Serang.

c) Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu penyelidikan yang menggunakan sumber-sumber dokumentasi untuk mendapatkan data yang diperlukan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengelolaan data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja penelitian yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal. Metode pengelolaan ini merupakan cara memuaskan keingintahuan pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh kebenaran.<sup>16</sup> Data yang berhasil dikumpulkan berupa data primer dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi lalu diolah secara sistematis.

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Penelitian skripsi ini disusun penulis berdasarkan buku petunjuk “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasannudin Banten Tahun 2019” dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti.

---

<sup>16</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.126

BAB I : Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikasi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : Teori Peraturan Daerah dan berjualan makanan di bulan Ramadhan dalam Peraturan Daerah, diantaranya Konsep Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang larangan berjualan makanan di bulan Ramadhan, dan berjualan makanan di bulan Ramadhan.

BAB III: Pada bab ini penulis menguraikan gambaran umum Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 diantaranya Proses pembentukan Peraturan Daerah, Tujuan dan pertimbangan Pembentukan Peraturan Daerah, proses Resepsi norma Agama ke dalam peraturan Daerah, Fiqh Siyasah, dan materi peraturan Daerah Kota Serang Pasal 10 Ayat (3) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Larangan Berjualan Makanan di bulan Ramadhan.

BAB IV: Pada bab ini penulis menyimpulkan hasil peneliti pada Perda Kota Serang sebagai objeknya sebagaimana terdapat pada rumusan masalah sebagai berikut 1. Bagaimana Penerapan Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Pasal 10 ayat 4, 2. Bagaimana Analisis Terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Pasal 10 Ayat 4 Tinjauan Fiqih Siyasah, 3. Bagaimana Analisis Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 dengan Peraturan Perundang-Undangan di Atasnya.

BAB V: Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi meliputi kesimpulan dari pembahasan, dan beberapa saran dan masukan berkaitan dengan Perda larangan berjualan makanan di bulan Ramadhan.